



FREQUENTLY ASK QUESTION

MANAGEMENT USER (LOGIN, REGISTRASI,
INTEGRASI, & SINKRONISASI KE SISTEM INSW)

Management user berkenaan dengan pendaftaran dan pengelolaan user akses ke system INSW yang terintegrasi dengan SSO RBA, SIINAS, Inatrade dan Sistem Lainnya.

18 November 2021


FREQUENTLY ASK QUESTION (FAQ)

TERKAIT LOGIN, REGISTRASI, INTEGRASI & SINKRONISASI

1. **Bagaimana Cara Melakukan Registrasi Akun Pada INSW ?**.....2
2. **Bagaimana Cara Login Di INSW Menggunakan Akun INSW ?**2
3. **Bagaimana Cara Login Jika Tidak Memiliki Akun INSW Tapi Memiliki NIB Dan Akun OSS ?**4
4. **Bagaimana Cara Login Jika Tidak Memiliki Akun INSW, Tidak Memiliki NIB Tapi Memiliki Akun SSO Kemendag ?**.....6
5. **Apa Yang Harus Dilakukan Jika Pelaku Usaha Tidak Memiliki NIB, Tidak Memiliki Akun INSW, Tidak Memiliki Akun Inatrade ?**8
6. **Bagaimana Cara Melakukan Integrasi Akun Kementerian/Lembaga (K/L) Di INSW ?**.....8
7. **Apa Yang Harus Dilakukan Jika Pelaku Usaha Menemukan Ketidaksesuain Data Pada Akun INSW ?**9
8. **Bagaimana Cara Melakukan Sinkronisasi Data Pada Sistem INSW ?**.....9

1. Bagaimana Cara Melakukan Registrasi Akun Pada INSW ?

Pelaku Usaha dapat melihat panduan atau tata cara untuk melakukan registrasi akun di INSW dengan membuka link <http://panduan.insw.go.id/en/manual/registrasi>. Pada link tersebut pelaku usaha dapat mengetahui terkait persyaratan, ketentuan, dan langkah-langkah/tata cara pendaftaran. Berikut tampilan halaman panduan pada website INSW




2. Bagaimana Cara Login Di INSW Menggunakan Akun INSW ?

Apabila Pelaku Usaha memiliki akun INSW dan juga memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB), maka pelaku usaha dapat langsung login dengan menggunakan akun INSW. Pelaku Usaha dapat mengikuti tata cara login sebagai berikut;

1. Buka link <https://www.insw.go.id/>
2. Klik Button Login pada halaman utama website



3. Akan tampil halaman login, dan pelaku usaha dapat memasukkan username dan password untuk melakukan login dan klik Masuk.



4. Pelaku usaha sudah dapat menggunakan fitur-fitur yang ada sesuai kebutuhan pelaku Usaha.


3. Bagaimana Cara Login Jika Tidak Memiliki Akun INSW Tapi Memiliki NIB Dan Akun OSS ?

Apabila Pelaku Usaha belum pernah registrasi dan belum memiliki akun INSW. pelaku usaha dapat login, dengan menggunakan opsi lain yaitu dengan Akun OSS (Online Single Submission). Pelaku Usaha dapat mengikuti tata cara login sebagai berikut;


1. Buka link <https://www.insw.go.id/>
2. Klik Button Login pada halaman utama website




3. Akan tampil halaman login. pelaku usaha dapat login dengan OSS dengan cara Klik <Opsi lain>



4. Setelah Pelaku Usaha melakukan Klik pada menu <Opsi Lain> akan tampil halaman sebagai berikut, lalu Klik <Online Single Submission (OSS)>.



5. Akan tampil halaman login OSS, dan pelaku usaha dapat memasukkan username dan password OSS untuk melakukan login dan klik <Masuk>.



6. Pelaku usaha sudah dapat menggunakan fitur-fitur yang ada sesuai kebutuhan pelaku Usaha.


4. Bagaimana Cara Login Jika Tidak Memiliki Akun INSW, Tidak Memiliki NIB Tapi Memiliki Akun SSO Kemendag ?

Apabila Pelaku Usaha belum pernah registrasi dan belum memiliki akun INSW. pelaku usaha dapat login dengan menggunakan opsi lain yaitu dengan menggunakan Akun SSO Kemendag. Pelaku Usaha dapat mengikuti tata cara login sebagai berikut;

1. Buka link <https://www.insw.go.id/>
2. Klik Button Login pada halaman utama website




3. Akan tampil halaman login. pelaku usaha dapat login dengan SSO Kemendag dengan cara Klik <Opsi lain>




Sistem Layanan Publik Terintegrasi Secara Elektronik
Untuk Mendukung Penyelesaian Kegiatan Impor dan Ekspor

4. Setelah Pelaku Usaha melakukan Klik pada menu <Opsi Lain> akan tampil halaman sebagai berikut, lalu klik button <SSO Kemendag>



5. Akan tampil halaman login SSO Kemendag, dan pelaku usaha dapat memasukkan username dan password SSO Kemendag untuk melakukan login dan klik <Masuk>.




6. Pelaku usaha sudah dapat menggunakan fitur-fitur yang ada sesuai kebutuhan pelaku Usaha.

5. Apa Yang Harus Dilakukan Jika Pelaku Usaha Tidak Memiliki NIB, Tidak Memiliki Akun INSW, Tidak Memiliki Akun Inatrade ?

Apabila Pelaku Usaha belum pernah registrasi dan belum memiliki akun INSW, Tidak mempunyai Nomor Izin Berusaha (NIB), dan Tidak memiliki akun Inatrade. Untuk menggunakan aplikasi INSW pelaku usaha dapat melakukan Registrasi Akun terlebih dahulu di INSW sesuai panduan yang telah disediakan

6. Bagaimana Cara Melakukan Integrasi Akun Kementerian/Lembaga (K/L) Di INSW ?

Pelaku Usaha dapat melihat panduan atau tata cara untuk melakukan integrasi akun K/L di INSW dengan membuka link <http://panduan.insw.go.id/en/manual/integrasi-akun>. Pada link tersebut pelaku usaha dapat mengetahui langkah-langkah/tara cara integrasi akun. Berikut tampilan halaman panduan pada website INSW



The screenshot shows the 'Panduan Sistem INSW' (INSW System Manual) website. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 'Tata Kelola', 'Katalog Layanan', 'User Manual', 'Registrasi Pengguna Baru', 'Integrasi Akun', 'SKBPPN', 'Syarat dan Ketentuan', and 'Registrasi Pengguna Baru'. The 'Integrasi Akun' item is highlighted with a red box. The main content area displays the title 'Integrasi Akun Kementerian/Lembaga' and a sub-heading 'Akun Kementerian/Lembaga yang Terintegrasi'. Below this, there is a paragraph explaining the integration process as of November 5, 2021, and a list of three government agencies that can be integrated: 1. Akun Online Single Submission (OSS) - Kementerian Investasi/BKPM, 2. Akun InaportNet - Kementerian Perhubungan, and 3. Akun Inatrade/SSO Kemendao - Kementerian Perdagangan.


7. Apa Yang Harus Dilakukan Jika Pelaku Usaha Menemukan Ketidaksesuain Data Pada Akun INSW ?

Jika pelaku usaha menemukan ketidaksesuaian pada data profil pelaku usaha, seperti nama penanggung jawab yang tidak sesuai, pelaku usaha dapat melakukan Sinkronisasi data sesuai dengan panduan yang telah disediakan.


8. Bagaimana Cara Melakukan Sinkronisasi Data Pada Sistem INSW ?

Jika Pelaku Usaha ingin melakukan sinkronisasi data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ;


1. Pelaku Usaha Login Pada Website INSW dengan url : <https://www.insw.go.id/>
2. Melakukan login pada website INSW.
3. Setelah Login, pelaku usaha dapat membuka pusat pengaturan akun dengan cara pilih <pusat pengaturan akun> seperti gambar dibawah




4. Akan tampil halamanan pusat pengaturan akun, pastikan data pelaku usaha sama dengan data yang dimiliki. jika terdapat ketidaksesuaian data, pelaku usaha dapat melakukan sinkronisasi dengan cara klik <Sinkronkan Ulang disini> seperti pada gambar dibawah.



- Setelah pelaku usaha mengklik <Sinkronkan Ulang disini>, system akan mengarahkan pelaku usaha pada halaman seperti gambar dibawah ini;



- Masukkan NIB dan klik <Sinkronkan data>. Setelah berhasil maka akan tampil pop-up seperti gambar dibawah ini



- Untuk melihat apakah data sudah update pelaku usaha dapat melakukan Logout terlebih dahulu dan melakukan Login Kembali.

Apabila masih menemukan permasalahan berkenaan dengan manajemen user (user akses) ke Sistem INSW dapat menghubungi

CALL CENTER : 150-679

Email : info@insw.go.id

Live Chat : Via Noura pada halaman Website www.insw.go.id

Welcome to Live Chat

Please fill the details below before chatting with us



Type your name



Type your email address

Start Chatting

Powered by [Qiscus](#)

